



PERATURAN BUPATI DONGGALA

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri atas :

a. Pendapatan :

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	145.953.261.494,21
2. Pendapatan Transfer	Rp.	1.367.876.040.484,00
3. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp.	14.096.367.866,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.527.925.669.844,21

b. Belanja :

1. Belanja Operasi :

a) Belanja Pegawai	Rp.	590.399.085.350,78
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	360.448.936.433,58
c) Belanja Hibah	Rp.	70.423.315.030,00
d) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	1.720.000.000,00
Jumlah Belanja Operasi	Rp.	1.022.991.336.814,36

2. Belanja Modal :

a) Belanja Modal Tanah	Rp.	94.888.000,00
b) Belanja Modal Peralatan Mesin	Rp.	55.115.514.138,00
c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	39.337.699.040,13
d) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp.	138.818.113.344,00
e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	4.634.613.400,00
Jumlah Belanja Modal	Rp.	238.000.827.922,13

3. Belanja Tidak Terduga :	Rp.	1.386.527.000,00
----------------------------	-----	------------------

4. Belanja Transfer :	
a) Belanja Bagi Hasil	Rp. 4.036.872.596,00
b) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 221.690.035.496,00
Jumlah Belanja Transfer	Rp. 225.726.908.092,00
Jumlah Belanja	Rp. 1.488.105.599.828,49
Surplus/Defisit	Rp. 39.820.070.015,72
c. Pembiayaan :	
1. Penerimaan	Rp. 86.328.290.770,52
2. Pengeluaran	Rp. 0,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 86.328.290.770,52
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	
Tahun berkenaan (SiLPA)	Rp. 126.148.360.786,24

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 26 Agustus 2025

BUPATI DONGGALA,

ttd

VERA ELENA LARUNI

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 26 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA

ttd

RUSTAM EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025 NOMOR 894

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA



AH.,MH

Nip. 19771122 201001 1 003